

PERAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LIMBAH INDUSTRI KARET OLEH PT HOCKLIE RUBBER LABUHANBATU

Oleh:

Bernat Panjaitan, SH, M.Hum
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

ABSTRAK

Peranan pemerintah dalam bidang pengawasan industri khususnya yang dihasilkan dari perkebunan, misalnya karet, sangat tidak asing lagi bagi kehidupan sosial. Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi serta pengawasan terhadap perindustrian dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya dalam mencapai tujuan kesejahteraan. Peran atau peraturan-peraturan yang penting yang harus dibuat pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah Peraturan perlindungan dan pengawasan terutama bagi PT maupun perusahaan yang bergerak dibidangnya masing-masing.

Pengaturan Perundang-undangan industri Nomor 28 Tahun 2008 tentang pengembangan industri nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, dan yang memiliki struktur yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memperkokoh ketahanan nasional memerlukan sebuah kebijakan industri nasional yang jelas.

Kata kunci : pengawasan, pemerintah daerah, limbah industri

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membicarakan tentang peranan pemerintah dalam bidang pengawasan industri khususnya yang dihasilkan dari perkebunan, misalnya karet, sangat tidak asing lagi bagi kehidupan sosial. Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi serta pengawasan terhadap perindustrian dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya dalam mencapai tujuan kesejahteraan. Peran atau peraturan-peraturan yang penting yang harus dibuat pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah Peraturan perlindungan dan pengawasan terutama bagi Perusahaan

karet maupun perusahaan yang bergerak dibidangnya masing-masing.¹

Pengaturan Perundang-undangan industri No 28 Tahun 2008 tentang pengembangan industri nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, dan yang memiliki struktur yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memperkokoh ketahanan nasional memerlukan sebuah kebijakan industri nasional yang jelas.²

Argumen diatas menunjukkan dengan banyaknya produksi karet di indonesia serta pengelolaan pada pabrik

¹ Wahab, S. 2008. *Manajemen Kepariwisata dan Industri*?. Penerbit PT. Pradnya Paramita. Jakarta. Hlm. 1

² www.google.co.id.

PT Hocklie Rubber yang jelas akan membawa dampak serta mengakibatkan pencemaran lingkungan terhadap masyarakat.

Dengan fenomena tersebut, maka posisi pemerintah akan mendapat peran yang sangat besar dalam pengawasan serta pemantauan di lingkungan industri karet khususnya mengenai pencemaran limbah dari pabrik PT Hocklie Rubber.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan terhadap limbah industri karet oleh PT. Hocklie Rubber Labuhan Batu?
2. Apakah yang menjadi hambatan pemerintah dalam pengawasan terhadap limbah industri karet oleh PT. Hocklie Rubber Labuhan Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan terhadap limbah industri karet oleh PT. Hocklie Rubber Labuhan Batu
2. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam pengawasan pemerintah terhadap limbah industri karet oleh PT. Hocklie Rubber Labuhan Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis: menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu Hukum khususnya Hukum Administrasi Negara (HAN)
2. Manfaat praktis: mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam realita yang terjadi disebuah Perusahaan/PT yang terkait dibawah pengawasan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan limbah industri karet terhadap lingkungan.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis penelitian

Mengenai Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum, yaitu metode penyusunan yang mendeskripsikan fakta-fakta yang digali dari objek penelitian apakah sesuai atau tidak pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di PT Hocklie Rubber Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara (Sumut) yang merupakan unit analisis mengenai Pengelolaan Industri Karet.

2.3 Narasumber

Sebagai narasumber adalah Pejabat PT. Hocklie Rubber serta orang-orang yang terkait dengan

instansi di Perusahaan/PT yang berhubungan dengan implementasi pengelolaan Industri Karet guna untuk mendapatkan data primer yang mendukung proses penelitian, Misalnya: Direktur PT. Staff Pabrik serta masyarakat yang terkena dampak pencemaran limbah PT Hocklie Rubber Provinsi Sumut, pihak pengelolah industri.

2.4 Responden atau informan

Responden dalam penelitian ini adalah Pejabat Perusahaan/PT Provinsi Sumut.

2.5 Populasi dan cara pengambilan sampel

Pengambilan sampel diambil dari keseluruhan dari unit analisa serta keterangan-keterangan yang ciri-cirinya akan diduga Peneliti dapat meneliti seluruh elemen populasi atau meneliti mengambil sebagian dari elemen-elemen populasi yang disebut dengan sample atau contoh namun karena banyaknya jumlah elemen populasi dan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga yang tersedia maka dalam penelitian ini penulis hanya mengambil beberapa responden dari populasi yang ada yaitu dengan mengambil keterangan dari Kantor PT Hocklie Rubber/Perusahaan di Sumut.

2.6 Penyusunan dan metode analisis

Setelah data-data terkumpul dari berbagai hasil pegumpulan data

yang ada, selanjutnya penulis mengadakan analisa data yaitu proses peyederhanaan data dalam bentuk yang mudah diinterpretasikan serta dimengerti oleh orang lain.

Dilihat penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yang berupa meyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Analisa ini memandang data sebagai produk dari proses memberikan interprestasikan peneliti yang ada didalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai refrensi pada nilai. Dengan demikian data yang dihasilkan merupakan konstuksi interaksi antara peneliti dengan informan. Kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif hanya merupakan rekonstruksi sebelumnya. Dari pandangan tersebut penelitian kualitatif memproses data penelitian dari reduksi data, penyajian data sampai pada pegambilan kesimpulan.

2.7 Sumber Data

Mengenai Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan:

- a. Sumber data primer, yaitu data serta keterangan yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Sumber data sekunder yaitu berupa data atau hal-hal yang mendukung sumber data primer. Bahan-bahan tersebut dapat dibedakan: Kedalam Bahan Hukum primer yaitu bahan Hukum yang mengikat terdiri dari norma-norma kaidah dasar (UUD 1945) sebagai pedoman pengaturan atas Undang-undang dibawahnya serta Undang-undang No 28 Tahun 2008 Tentang Perindustrian.

Kemudian tidak terlepas dari pengaturan pengawasan pemerintah sesuai Pasal 09 tentang pengawasan dan pengendalian industri oleh pemerintah, yang telah menjadi keputusan walikota sesuai pada Pasal 09 ayat (1).

Ketentuan diatas merupakan salah satu dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian sesuai dengan data-data di lapangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

3.1 Pengawasan serta pemantauan oleh Pemerintah Daerah mengenai Pencemaran Limbah Pabrik Terhadap Lingkungan Di PT Hoclle Rubber

1. Upaya Pengawasan Pemerintah

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang

menimbulkan dampak lingkungan. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepada setiap usaha, perusahaan dan industri diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (Heregistrasi) setiap tahun. Pendaftaran Ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pembayaran sebesar 10% dari Retribusi awal.³

2. Ketentuan Pelanggaran terhadap Lingkungan yang di sebabkan oleh Limbah Pabrik Pasal 25 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005

Ketentuan tersebut adalah:

- a. Membuang limbah cair, limbah padat yang belum diolah ke dalam media lingkungan
- b. Menimbulkan kebisingan, bau-bauan, asap dan debu
- c. Menghalangi petugas pada saat dilakukan pemeriksaan

³ Data Lapangan. Hasil Pemantauan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012.

- d. Menyembunyikan kebenaran informasi berkaitan dengan dugaan pencemaran lingkungan
- e. Menggunakan izin selain dari yang ditentukan dalam izin.

Ketentuan diatas dinyatakan dalam penelitian serta fakta yang terjadi dalam pencemaran lingkungan yang disebabkan operasional PT Hocklie Rubber sehingga pemerintah mempunyai upaya sebagai pemnatau atau melakukan pengawasan terhadap dampak lingkungan yang di sebabkan oleh pabrik.⁴

3. Perbandingan Dasar hukum Dalam Pencemaran Limbah

Sebelum otonomi daerah, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengolahan limbah cair adalah PP Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air yang memberikan wewenang kepada Gubernur selaku Kepala Daerah TK. I untuk mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran air dan atas hasil identifikasi tersebut Gubernur dapat menetapkan tindaklanjut pengendaliannya. Dengan telah berlakunya otonomi daerah, maka peraturan pemerintah yang mengatur

masalah pengolahan limbah cair ini telah digantikan dengan PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dimana kewenangan pengaturan pengolahan limbah cair dialihkan kepada Bupati/Walikota.

4. Kegiatan yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pabrik PT

Pemerintah Daerah di daerah sampel yang dikunjungi yaitu PT, telah melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti:

- a. Penetapan aturan ijin gangguan (ijin HO) yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu industri,pabrik, PT untuk melakukan kegiatan usahanya.
- b. Mengenakan kewajiban untuk menyediakan sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
- c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Pemda dengan cara melakukan training internal dengan mengundang trainer dari luar daerah. Disamping itu dilakukan juga pengiriman staf ke daerah lain yang lebih maju dalam pengelolaan limbah, baik untuk

⁴ Ibid.

keperluan pelatihan maupun studi banding.

- d. Pengawasan langsung kelapangan yang dilakukan secara rutin. Selain itu, dilakukan juga pengawasan insidental yang sifatnya dadakan berdasarkan laporan dari masyarakat sehubungan dengan terjadinya penyimpangan dalam pembuangan limbah cair oleh suatu usaha/industri.

1. Pengawasan pengelolaan limbah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Selama ini pengawasan, pengendalian dan pengelolaan limbah dikaitkan dengan gangguan terhadap lingkungan, sehingga peraturan yang berkaitan dengan industri yang menghasilkan limbah di akomodir dalam ijin gangguan (ijin HO). Coverage Ijin HO sangat luas dimana termasuk didalamnya gangguan berupa polusi udara, suara, air, dan bahaya serta hal-hal lain. Implikasinya adalah kesulitan dalam pengalokasian penerimaan dengan pengeluaran daerah yang ditujukan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan limbah cair.

Oleh karena itu, dalam pengawasan pemerintah perlu adanya pemisahan pungutan antara yang

sifatnya gangguan secara umum (ijin HO) dan pungutan yang berkaitan dengan perijinan pembuangan limbah cair (retribusi perijinan pembuangan limbah cair).

a. Kesadaran Aparat Pemerintah Daerah

Di setiap daerah yang dikunjungi akan selalu diperoleh jawaban bahwa pimpinan daerah (Bupati) sangat mendukung gerakan yang berkaitan dengan penanggulangan masalah limbah khususnya dan lingkungan hidup pada umumnya. Namun dalam kenyataan, kondisi sungai di daerah yang dikunjungi masih menunjukkan adanya pencemaran yang terus berjalan.

Hal ini terjadi karena dukungan dari aparat Pemerintah Daerah belum sebagaimana yang seharusnya. Dilihat dari upaya penggalangan dana tampak sekali ketidakseriusan Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan dana untuk pengawasan, pengendalian dan pengelolaan limbah cair. Dari delapan daerah yang dikunjungi misalnya baru sekitar tiga kota yang telah membuat rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan limbah cair. Sedangkan daerah yang lain baru sebatas wacana atau bahkan ada

daerah yang samasekali belum memikirkan perlunya suatu peraturan yang berkaitan dengan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan limbah cair.

Beberapa hal yang menyebabkan keengganan dari Pemerintah Daerah untuk membuat perda retribusi perijinan pembuangan limbah cair adalah:

- a. Daerah lebih disibukkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah, sehingga aparat Pemerintah Daerah beserta DPRD lebih berkonsentrasi terhadap pembuatan perda yang berkaitan dengan anggaran, seperti masalah DAU/DAK dan juga Pajak Daerah dan retribusi yang nilai perolehannya tinggi seperti retribusi IMB, Ijin Trayek. Akibatnya, pembahasan raperda yang berkaitan dengan lingkungan hidup ini mengalami penundaan dan menjadi prioritas nomor sekian.
- b. Disamping itu, kurang antusiasnya Pemda dalam membuat perda yang berkaitan dengan lingkungan hidup karena potensinya tidak begitu besar bila dibandingkan dengan retribusi yang lain atau penerimaan lain diluar retribusi.

2. Pendanaan dalam pembuangan limbah cair pada PT Hocklie Rubber

Masalah pendanaan merupakan masalah yang klise dimana-mana tidak terkecuali pendanaan dalam masalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap PT Hocklie Rubber mengenai pengendalian dan pengelolaan limbah cair.

Berdasarkan informasi yang diterima di daerah Kabupaten Labuhanbatu, terjadinya pencemaran sungai dan lingkungan oleh limbah baik limbah padat maupun limbah cair dari industri karet terus berjalan dan Pemerintah Daerah seperti tidak berdaya dalam menangani masalah ini. Kendala yang paling menonjol adalah masalah dana, karena kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan limbah cair memerlukan biaya yang cukup besar. Apalagi biaya yang diperlukan untuk melakukan konservasi terhadap lingkungan sungai yang telah tercemar.⁵

Untuk itu, diperlukan juga pembangunan sarana dan prasarana

⁵ Laporan Pemantauan Lingkungan Pabrik PT. Tahun 2010-2012.

apakah berupa laboratorium, peralatan, pendidikan keahlian dan pengetahuan pegawai yang kesemuanya memerlukan dana yang cukup besar.

Di sisi lain biaya yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup umumnya dan limbah cair khususnya sangat kecil. Sehingga merupakan suatu hal yang wajar bila unit teknis yang terkait langsung dengan masalah limbah menemui kesulitan dalam melaksanakan program yang sudah ditetapkan.

Untuk melihat pengawasan serta pemantauan pemerintah kota Jambi, maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL. I
Keterangan Flow Chart Alur
Produksi PT 2012

MILLING PROCESS			
No	Name	No	Name
1	Law Material Tank	16	Rotary Screen
2	Breaker	17	Blending Tank 3
3	Screw Gonveyor	18	Bucket
4	Belt Conveyor	19	Blending Cutter
5	Blending Tank 1	20	Screw Gonveyor
6	Bucket	21	Crever 1
7	Screw	22	Crever 2

	Cutter		
8	Cakar	23	Shredder
9	Screw Conveyor	24	Shredder tank
10	Belt Conveyor	25	Cakar
11	Blending Tank 2	26	Crever 3
12	Cakar	27	Crever 4
13	Hammer Mill	28	Crever 5
14	Hammer Mill Tank	29	Weighing Scale
15	Vortex Pump	30	Lift 1.2.3

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas dapat dilihat keseriusan pemerintah masing-masing kota dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.⁶

Hal ini akan membawa dampak negatif bagi program pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap pabrik industri yang bergerak di bidang pengelolaan karet di Sumut yang saat ini sering menimbulkan dampak lingkungan akibat pencemaran pada limbah cair.

Dengan adanya data tabel yang di buat oleh pihak pemerintah sebagai pengawasan, maka dapat dilihat tentang kondisi oprasional

⁶ Data Tabel Keterangan Flow Chart Alur Produksi PT 2012

pabrik yang sedang aktif dalam perindustriannya.

TABEL II

Keterangan Crumbing Process dalam pengelolaan industri karet Provinsi Sumut Tahun 2012.

Milling Process			
No	Name	No	Name
1	Hangging Room (KGA)	46	Weighing Scale
2	Creceer	47	Metal Detector
3	Crever Tank	48	Bungkus SIR
4	Shredder	49	Belt Conveyor
5	Shredder Tank	50	Packing
6	Vortex Pump	51	
7	Trilley Feeder	52	
8	Drier Unit	53	
9	Pemeraman	54	
10	Cooling	55	
11	Cabut Cake	56	
12	Waighing Scale	57	
13	Pressing Machine	58	
14	Roller Conveyor	59	
15	Slacther (Chek Bales)	60	

Daftar tabel II diatas menunjukkan pemantauan oleh pihak pemerintah dalam kadar limbah yang di hasilkan oleh PT Hocklie Rubber sebagai Controlling untuk mengetahui besar kecilnya dampak limbah yang di hasikan oleh pabrik.

Dengan demikian dapat di harapkan agar pihak-pihak terkait dalam penglolaan industri dapat mengantisipasi limbah sebagai dampak negatif dari Perusahaan atau industri.⁷

3. Sarana dan prasarana pengelolaan limbah

Dalam pengawasan, pengendalian dan pengelolaan limbah cair pada PT Hocklie Rubber diperlukan beberapa sarana yang bisa dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau perusahaan/industri dan pihak swasta lainnya.

Sarana yang dipunyai oleh pemerintah daerah adalah laboratorium pemeriksaan limbah cair, yang juga dimiliki oleh pihak swasta atau BUMN. Sedangkan

⁷ Ibid.

sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dimiliki oleh perusahaan/industri berkaitan dengan usaha mereka yang menghasilkan limbah cair.

Di daerah sampel yang dikunjungi, hampir semua Pemerintah Daerah mempunyai laboratorium, baik yang dimiliki oleh dinas kesehatan, dinas perindag atau Bapedalda daerah Kabupaten Labuhanbatu. Namun di daerah tertentu laboratorium pemeriksaan juga dimiliki oleh non pemerintah.

Sarana laboratorium yang dimiliki daerah saat ini masih berjalan sendiri-sendiri dalam arti lain bahwa pendapatan yang diperoleh tidak dialokasikan untuk keperluan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan limbah cair industri karet pada umumnya.

Hal ini terjadi karena belum adanya suatu perda dalam bentuk retribusi yang berkaitan dengan pemeriksaan limbah cair industri karet yang dihasilkan oleh industri itu sendiri. Di beberapa daerah penentuan tarif pemeriksaan limbah cair ini dilakukan oleh pihak laboratorium sehingga seolah-olah terlepas dari pemerintah daerah. Hal ini tentunya mengandung kelemahan karena potensi pendapatan daerah yang

seharusnya bisa di alokasikan untuk pengawasan, pengendalian dan pengelolaan limbah cair menjadi kurang efektif, karena digunakan untuk keperluan lain.

4. Faktor-faktor Pendukung penerapan Retribusi Perijinan Pembuangan Limbah Cair di Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Disamping permasalahan yang ada seperti dikemukakan diatas, ada beberapa hal yang mendukung pelaksanaan perijinan pembuangan air limbah, Seperti:

- a. Peraturan yang ada berkaitan dengan limbah cair selama ini belum ada, sedangkan aturan yang ada berkaitan dengan hal tersebut adalah ijin gangguan (ijin HO) yang coverage nya terlampaui luas sehingga penanganan limbah cair di Daerah belum tercover dengan baik.
- b. Pimpinan Daerah, pada prinsipnya sangat mendukung hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sehingga ide penggalan dana untuk hal tersebut dalam bentuk retribusi akan mendapat dukungan mereka.
- c. Anggaran pembangunan untuk lingkungan hidup dan tata ruang

di daerah umumnya dapat dikatakan rendah. Karenanya, penggalan potensi dana untuk lingkungan hidup, khususnya untuk pengelolaan dan pengawasan limbah cair industri karet pastilah merupakan hal yang akan sangat membantu dalam mengatasi permasalahan kekurangan dana yang dialami selama ini.⁸

- d. Masyarakat wajib retribusi yang ada di daerah khususnya industri pada umumnya tidak berkeberatan dengan diterapkannya perda retribusi perijinan atas pembuangan limbah cair sepanjang uang yang mereka bayarkan kepada pemerintah daerah benar-benar digunakan untuk keperluan memperbaiki lingkungan hidup di daerah.

5. Peraturan Daerah dalam pengawasan Industri terhadap pencemaran limbah menurut Undang-undang No 9 Tahun 2005

- a. Izin Industri yang berkaitan dengan pencemaran limbah
- 1) Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bagi kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan, maka dipandang perlu adanya peraturan mengenai Izin penggunaan
 - 2) Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tentang Izin gangguan bagi kegiatan usaha, Perusahaan dan Industri tidak sesuai lagi dengan lajunya perkembangan dunia usaha, sehingga perlu dirubah dan diganti dengan peraturan baru yang sesuai dengan leadan lingkungan.
 - 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan Bagi

⁸ Djoko Pitojo dan Dieter Bielenstein (Penyunting), 1995. *Kebijakan Lingkungan dan Kesempatan Kerja: Kontroversi Tiada Akhir*, Jakarta: YTK dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Hlm 119.

Kegiatan Usaha,
Perusahaan dan Industri.⁹

b. Ketentuan Perizinan

1) Setiap orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan dan Industri yang menimbulkan gangguan seperti limbah wajib memiliki Izin Gangguan dari Bupati

2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bapedalda Kabupaten dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a) Mengisi formulir Permohonan dengan dibubuhi materai serta melampirkan pas photo terbaru 4x3 sebanyak 3 lembar
- b) Photo copy KTP
- c) Photo copy sertifikat tanah atau bukti perolehan hak / IMB

d) Photo copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah

e) Persetujuan tetangga terdekat yang diketahui oleh ketua RT, RW, dan Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan setempat.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Bagi kegiatan usaha yang berstatus badan hukum / badan usaha harus dilengkapi dengan photo copy Akte pendirian perusahaan, pabrik, serta PT dan bagi Koperasi dilengkapi dengan photo copy Anggaran dasar yang sudah disahkan¹⁰
- 2) Bagi kegiatan industri dilengkapi dengan Rencana tata letak instalasi mesin / peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan serta

⁹ Peraturan Perundang-undangan Republik Indinesi No. 9 Tahun 2005.

¹⁰ Ibid.

Bagian akhir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku / penunjang dan bagian akhir pengolahan limbah

- 3) Bagi kegiatan usaha yang menimbulkan dampak lingkungan serta gangguan besar dan harus dilengkapi dengan Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa setempat.

c. Ketentuan Pasal

Pasal 3 disebutkan bahwa: Setelah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan penelitian lokasi tempat usaha. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara, sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin

Dalam Pasal 4 mengenai Izin gangguan diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Dalam Pasal 5 Penambahan luas tempat usaha

dan penambahan jumlah peralatan perlengkapan usaha harus mendapat persetujuan Bupati. Setelah diperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin dapat diperbaharui.

Pasal 6 mengenai Izin gangguan hanya berlaku bagi tempat usaha sebagaimana tertera dalam izin

Pasal 7 Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup usahanya, maka yang bersangkutan harus melaporkan kepada Kepala Bapedalda.

Pasal 8 mengenai Bupati dapat melimpahkan wewenang penandatanganan izin gangguan kepada Kepala Bapedalda. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1. Hal-hal yang Perlu Dicantumkan dalam Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair Pada PT Hockli Rubber

Dalam PP No. 82 tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan Tahun 2008, ditetapkan kriteria-kriteria tentang ijin pembuangan limbah cair yang dapat diberikan kepada industri yang harus mencantumkan hal-hal berikut:

- a. Kewajiban untuk mengolah limbah

- b. Persyaratan mutu dan kuantitas limbah cair yang boleh dibuang kemedi lingkungan
- c. Persyaratan cara pembuangan air limbah
- d. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur serta penanggulangan keadaan darurat
- e. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah
- f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan
- g. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan
- h. Larangan untuk melakukan pengenceran limbah cair dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan
- i. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
2. Sanksi Administrasi bagi Pelanggaran Lingkungan yang disebabkan oleh Pencemaran Limbah Pabrik
- a. Dalam Pasal 26 disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha dan denda sebesar:
- Untuk gangguan besar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
Untuk gangguan sedang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
Untuk gangguan kecil Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Pasal 27: Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasl 5 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian atau penutupan tempat usaha dan denda sebesar:
- Untuk gangguan besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
Untuk gangguan sedang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
Untuk gangguan kecil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- c. Dalam Pasal 28: Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan dari retribusi terhutang.
- d. Dalam Pasal 29: Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 24 huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara izin gangguan yang telah diterbitkan.
- e. Dalam Pasal 30: Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 24 huruf d dan pasal 25 huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan usaha atau penutupan tempat usaha dan denda sebesar:
- Untuk gangguan besar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Untuk gangguan sedang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Untuk gangguan kecil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Ketentuan Pidana dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pencemaran Limbah Pabrik

Setiap orang atau badan yang dengan sengaja menjalankan kegiatan usaha yang telah dihentikan, ditutup atau yang telah dicabut izinnnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26, 27, 29, dan Pasal 30 dipidana kurungan paling lama:¹¹

- a. Enam bulan atau denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan usaha gangguan besar.
- b. Tiga bulan atau denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan usaha gangguan sedang. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
4. Teknik Pengolahan Limbah Cair Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Limbah terhadap Lingkungan

Berbagai teknik pengolahan Limbah Pabrik untuk menyisihkan bahan polutannya telah dicoba dan dikembangkan selama ini. Teknik-teknik pengolahan air buangan yang telah dikembangkan tersebut secara umum terbagi menjadi 3 metode pengolahan:

- a. pengolahan secara fisika
- b. pengolahan secara kimia

¹¹ Pasal 34. Undang-undang. Nomor. 9 Tahun 2005.

c. pengolahan secara biologi

Pengelolaan secara fisika Pada umumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa Perusahaan di Sumut untuk mencegah dampak limbah terhadap lingkungan. Sebelum dilakukan pengolahan lanjutan terhadap air buangan, diinginkan agar bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan yang mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapung disisihkan terlebih dahulu. Penyaringan (*screening*) merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Bahan tersuspensi yang mudah mengendap dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengendapan. Parameter desain yang utama untuk proses pengendapan ini adalah kecepatan mengendap partikel dan waktu detensi hidrolis di dalam bak pengendap.¹²

Begitu juga dengan pengelolaan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap (*koloid*), logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun; dengan membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Penyisihan bahan-bahan tersebut pada prinsipnya

berlangsung melalui perubahan sifat bahan-bahan tersebut, yaitu dari tak dapat diendapkan menjadi mudah diendapkan (*flokulasi-koagulasi*), baik dengan atau tanpa reaksi oksidasi-reduksi, dan juga berlangsung sebagai hasil reaksi oksidasi.

Pengelolaan secara biologi yaitu dengan Semua air buangan yang biodegradable dapat diolah secara biologi. Sebagai pengolahan sekunder, pengolahan secara biologi dipandang sebagai pengolahan yang paling murah dan efisien. Dalam beberapa dasawarsa telah berkembang berbagai metode pengolahan biologi dengan segala modifikasinya. Pada dasarnya, reaktor pengolahan secara biologi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu:

- a. Reaktor pertumbuhan tersuspensi (*suspended growth reaktor*);
- b. Reaktor pertumbuhan lekat (*attached growth reaktor*).

Di dalam reaktor pertumbuhan tersuspensi, mikroorganisme tumbuh dan berkembang dalam keadaan tersuspensi. Proses lumpur aktif yang banyak dikenal berlangsung dalam reaktor jenis ini. Proses lumpur aktif terus berkembang dengan berbagai modifikasinya, antara lain: oxidation ditch dan kontak-stabilisasi. Dibandingkan dengan proses lumpur aktif konvensional, oxidation ditch

¹² Ibid.

mempunyai beberapa kelebihan, yaitu efisiensi penurunan BOD dapat mencapai 85%-90% (dibandingkan 80%-85%) dan lumpur yang dihasilkan lebih sedikit. Selain efisiensi yang lebih tinggi (90%-95%), kontak stabilisasi mempunyai kelebihan yang lain, yaitu waktu detensi hidrolis total lebih pendek (4-6 jam). Proses kontak-stabilisasi dapat pula menyisihkan BOD tersuspensi melalui proses absorpsi di dalam tangki kontak sehingga tidak diperlukan penyisihan BOD tersuspensi dengan pengolahan pendahuluan.

Bentuk pengelolaan Limbah cair diatas adalah gambar mengenai limbah yang dihasilkan oleh PT Hocklie Rubber sebagai pengelola Karet di Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini dapat membantu preran pemerintah dalam pengawasan serta pemantauan kegiatan PT Hocklie Rubber yang berkaitan dengan dampak limbah terhadap lingkungan.

3.2 Hambatan Pemerintah Terhadap Pengawasan Pabrik yang Menimbulkan Pencemaran Limbah Terhadap Lingkungan

1. Sifat Negatif Industri

Sifat negatif industri pengolahan karet remah memiliki sisi negatif yaitu

berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang sekali gus menjadi hambatan pemerintah dalam mengantisipasi pencemaran yang terjadi pada pabrik tersebut, antara lain berupa limbah cair yang dihasilkan. Pada PT Hocklie Rubber, limbah cair industri karet mengandung senyawa organik antara lain dalam bentuk senyawa karbon dan nitrogen. Penanganan limbah cair pengolahan karet alam di Provinsi pada umumnya menggunakan kolam anaerobik dan fakultatif, karena hanya menurunkan kandungan karbon saja sedangkan senyawa nitrogen dan fosfor masih relatif tinggi.¹³

Penelitian ini mengkaji penerapan proses aerobik untuk tahap nitrifikasi dan anoksik untuk tahap denitrifikasi yang dilakukan secara bergantian dengan menggunakan *Sequencing Batch Reactor* (SBR) melalui tahapan aerobik-anoksik dan waktu proses yang berbeda, sehingga dapat mengurangi hambatan Pemerintah Daerah dalam pengawasan pencemaran limbah.

Bentuk hambatan pemerintah dalam melakukan pengawasan serta pemantauan lingkungan terhadap PT adalah:

¹³ Lili Nupriati Masli, *Proses Pengelolaan Limbah Cair pada PT serta Industri yang bergerak di Bidang Pengelolaan Karet*. 2007. hlm 3.

- a. Banyaknya Perusahaan yang bergerak dibidang industri karet yang mengakibatkan banyaknya pencemaran yang tidak dapat di pantau langsung oleh pemerintah daerah.
- b. Mengenai limbah yang beracun sehingga mengakibatkan keresahan masyarakat serta dapat menimbulkan dampak penyakit.
- c. Oprasional pabrik yang melakukan kegiatan melanggar izin serta perjanjian yang telah dibuat antara pemerintah daerah dengan Perusahaan industri.
- d. Kegiatan Perusahaan yang semata-mata ingin mencari keuntungan besar sehingga tidak melihat dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan.

Masyarakat yang berdomisili di sekitar lingkungan industri juga menjadi hambatan pemerintah untuk pembenahan lingkungan yang pada dasarnya menjadi tempat tinggal yang tetap bagi masyarakat. Disamping itu adanya usaha manufaktur yang telah berdomisili di lingkungan pabrik sehingga secara langsung akan mengalami dampak lingkungan pabrik.

Pengaruh negatif akan timbul dengan sendirinya atau eksternalitas disekonomi seperti pencemaran air, pencemaran udara, timbulnya kebisingan dan gangguan kesehatan. Timbulnya

pengaruh negatif tersebut telah menyebabkan sebagian masyarakat harus menanggung biaya-biaya tambahan, yang seharusnya tidak mereka keluarkan bila tidak ada pabrik di lingkungan mereka. Idealnya penelitian ini mampu mengungkapkan secara eksplisit tingkat perbandingan antara biaya dan manfaat (pengaruh netto) keberadaan usaha manufaktur bagi masyarakat sekaligus pemerintah secara finansial di tiga lokasi yang dikunjungi. Namun, akibat keterbatasan data, hasil ideal tersebut tidak dapat dicapai. Penelitian ini hanya dapat mengemukakan contoh-contoh kasus manfaat yang dapat dirasakan, ataupun kerugian yang terpaksa ditanggung masyarakat akibat keberadaan usaha manufaktur di lingkungan mereka.

Walaupun demikian, secara kualitatif dapat diperkirakan bahwa "pengaruh netto" berdirinya industri atau pabrik pengolahan karet selalu akan membawa dampak terhadap kehidupan sosial.¹⁴ Berbagai macam jenis Industri yang ada di Sumut baik itu Industri kecil sampai Industri Besar akan selalu menghasilkan sisa produksi yaitu berupa limbah, limbah sisa produksi maupun

¹⁴ Addinul Yakin, 1997. *Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Akademika Presindo.hlm. 118.

hasil produksi mempunyai debit atau volume yang berbeda. Perbedaan tersebut tergantung dari besar atau kecilnya sebuah industri.

Pada umumnya limbah industri berupa limbah cair, limbah padat, dan limbah gas yang mana kesemua limbah yang dihasilkan oleh industri pada dasarnya sangat berpotensi mencemari lingkungan dan dapat mengancam kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat, ini akan menambah beban pemerintah serta sekaligus menjadi penghambat dalam proses menjalankan wewenangnya untuk masyarakat.

Dengan melihat hambatan-hambatan pemerintah diatas, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program kebijakan belum maksimal dan memenuhi sasaran yang tepat. Hal ini dikarenakan karena kurangnya SDM aparatur dalam pelaksanaan kebijakan, rendahnya keinginan masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan juga dunia usaha atau industri sering mengabaikan akan pentingnya penanganan dan pengendalian limbah.

Proses pengawasan dan pengendalian lingkungan yang dilakukan Bapedalda Kabupaten Labuhanbatu meliputi pemantauan dan penataan IPAL, pemantauan limbah, industri membuat laporan pemantauan pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 bulan sekali dengan melakukan uji laboratorium mengenai limbah yang telah dihasilkan.

Kurangnya SDM aparatur, rendahnya keinginan masyarakat akan kelestarian lingkungan dan lemahnya penanganan limbah oleh industri menyebabkan kebijakan yang telah dibuat tidak berjalan dengan maksimal. Diharapkan dengan adanya kerjasama yang baik dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha kelestarian lingkungan dapat dinikmati pada masa mendatang dan bukan hanya pada masa sekarang.¹⁵

Pemerintah daerah kota pada dasarnya telah melakukan upaya semaksimal mungkin berkaitan dengan operasional Perusahaan yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

2. Hambatan dalam Pengendalian Industri yang menimbulkan dampak Lingkungan

Dalam hasil penelitian mengenai dampak yang dialami pemerintah maupun PT Hocklie Rubber berupa pengendalian industri yang menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat.

Adapun hambatan yang dialami adalah sebagai berikut:

¹⁵ Arie Kustiyarto. *Data Pengadilian dampak Lingkungan di Sumut* 2012.

- a. Banyaknya Pabrik yang dengan oprasionalnya mengakibatkan pencemaran yang lebuah luas
- b. Peraturan pemerintah yang tidak dapat diterima oleh sebagian pihak
- c. Terhambatnya upaya pemerintah untuk melakukan pembenahan lingkungan di areal industri.

Dinyatakan juga bahwa Propinsi Sumut merupakan salah satu basis daerah industri yang ada pada Pulau Sumatera. Labuhanbatu memiliki beberapa bentuk dan jenis industri mulai dari industri kecil seperti halnya industri menengah yang produksinya berupa peralatan rumah tangga, sampai pada industri besar yang memproduksi karet remah (*crumb rubber*).

Kenyataan tersebut dengan beragamnya bentuk industri yang mengakibatkan pencemaran lingkungan yang bervariasi menyebabkan kesulitan pemerintah untuk mengatur operasional pabrik di wilayah Sumatera Utara.

3. Komoditas Karet sebagai peran utama dalam Perekonomian

Komoditas karet merupakan peranan utama dalam perekonomian masyarakat di semua kabupaten dalam provinsi Sumatera Utara, sehingga pemerintah sulit dan tidak mungkin lagi mengganti industri karet untuk digantikan dengan industri lainnya hanya untuk

menghindari pencemaran lingkungan akibat produksi karet. Kenyataan dilapangan bahwa karet telah menjadi sumber pendapatan yang sangat dominan bagi sebagian besar petani. Menurut data di Dinas Perkebunan Provinsi pada tahun 2005, total volume ekspor karet provinsi mencapai 365.786 ton dengan nilai sebesar Rp 3,97 triliun, meningkat dibandingkan dengan posisi tahun 2010 yaitu total volume sebesar 235.287 ton dengan nilai sebesar Rp 2,98 triliun. Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Republik Indonesia pada saat kunjungan kerja ke Provinsi pada pertengahan tahun 2010, mengatakan bahwa pengembangan perkebunan karet termasuk salah satu agenda revitalisasi pertanian di Indonesia. Urgensi utama memasukkan perkebunan karet sebagai prioritas utama nasional karena karet terbukti mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, ekspor karet menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Jika pada tahun 2009 total volume ekspor sebanyak 1,38 juta ton dengan nilai USD 889 juta meningkat menjadi 2,02 juta ton dengan nilai USD 2.854 juta dolar pada tahun 2012. Ini merupakan peningkatan yang signifikan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 23% per tahun. Perkembangan produksi karet nasional juga diikuti pula oleh peningkatan

penyerapan tenaga kerja yaitu sekitar 1,4 juta tenaga kerja langsung, belum lagi termasuk penyerapan tenaga kerja tidak langsung yang turut mendukung perkembangan karet Indonesia.

Kenyataan tersebut diatas merupakan kesulitan pemerintah dengan melihatnya semakin banyaknya produksi karet maka semakin banyak pula pabrik atau Perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan karet yang dengan sendirinya akan mengakibatkan banyak dampak negatif dari operasional pabrik misalnya:

- a. Pencemaran Limbah
- b. Pencemaran udara
- c. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pabrik industri karet.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data yang ada di daerah Kabupaten serta kondisi riil di lapangan, maka terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam peranannya sebagai pemantau serta pengawasan terhadap operasional PT Hocklie Rubber yang memiliki dampak terhadap lingkungan, maka Pemerintah telah melakukan penetapan aturan ijin gangguan yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu industri, pabrik, atau perusahaan

untuk melakukan kegiatan usahanya, Pemerintah mengupayakan kewajiban untuk menyediakan sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Selain itu dalam perannya Pemerintah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dengan cara melakukan training internal dengan mengundang trainer dari luar daerah. Disamping itu dilakukan juga pengiriman staf ke daerah lain yang lebih maju dalam pengelolaan limbah. Pengawasan langsung kelapangan yang dilakukan secara rutin oleh pihak Pemerintah.

2. Mengenai hambatan pemerintah dalam melakukan pengawasan serta penertiban operasional PT Hocklie Rubber terhadap dampak pencemaran limbah adalah berupa sifat industri yang selalu memiliki sisi negatif misalnya menimbulkan limbah beracun yang mengakibatkan dampak terhadap masyarakat. Hambatan terhadap operasional pabrik yang melakukan kegiatan melanggar izin serta perjanjian yang telah dibuat antara pemerintah daerah dengan Perusahaan industri. Kegiatan Perusahaan yang semata-mata ingin mencari keuntungan besar sehingga tidak melihat dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan, akan menjadikan masalah serta hambatan

bagi pemerintah untuk menjalankan wewenangnya sebagai pengawas maupun pemantau terhadap Pabrik PT Hocklie Rubber yang melakukan kegiatan di bidang industri karet.

4.2 Saran

Penulis Menyarankan Bahwa:

1. Pemerintah Daerah disarankan untuk lebih menekankan dalam pembuatan peraturan daerah tentang retribusi perijinan limbah cair dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pengawas, pengendali dan pengelola limbah cair yang membutuhkan dana cukup besar. Pembuatan perda retribusi perijinan limbah cair tersebut layak diterapkan di daerah. Karena jika dilihat dari berbagai segi baik potensi, kondisi keuangan daerah, kesiapan administrasi, dan kemauan politik dari pimpinan daerah cukup memadai dalam membentuk program keamanan dalam operasional PT.
2. Disamping itu, penerapan perda retribusi tersebut sejalan dengan undang-undang dan peraturan yang ada, dimana Pemerintah Daerah dapat menggali sumber dana dari retribusi perijinan sekaligus melakukan fungsi pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Setelah melakukan hal tersebut diatas maka tidak ada lagi bentuk hambatan pemerintah dalam kewenangnya untuk menangani masalah pencemaran lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Referensi

- Aidi Daslin Sagala, MS. Hananto Hadi. Batam, 5 Agustus 2009. Pembudidayaan serta pengembangan karet. 2009.
- Addinul Yakin, 1997. *Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Akademika Presindo.
- Cris Kuntadi. Klarifikasi Istilah Teknis Auditing di lingkungan dalam Pengawasan Pemerintah. 2008.
- Chalik Salaeh. 2007. Upaya Pemerintah Dalam Pembangunan Karet.
- Chalik Salaeh. 2007. Upaya Pemerintah Dalam Pembangunan Karet.
- Dirjen Perkebunan, 2004. *Statistik Perkebunan Karet Indonesia 2002-2004*. Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta.
- Djoko Pitojo dan Dieter Bielenstein (Penyunting), 1995. *Kebijakan Lingkungan dan Kesempatan Kerja: Kontroversi Tiada Akhir*, Jakarta: YTK dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
- Ellisa. 2008. Gambaran Umum Organisasi PT.
- Evers Hans Dieter, 1988. Teori Masyarakat Proses Peradaban dalam Sistem

- Dunia Modern.Yayasan Obor. Jakarta.
- Long, Norman, 1987. *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*. Bina Aksara. Jakarta.
- Lili Nupriati Masli, *Proses Pengelolaan Libah Cair pada PT serta Industri yang bergerak di Bidang Pengelolaan Karet*. 2007
- Mubyarto dan Dewanta, Awan Setyawan. 1991. *Karet Kajian Sosial Ekonomi*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Prabusetiawan. 2009. *Pengertian serta Produksi Industri*. 14 Juni 2009.
- Penebar Swadaya. 1992. *Karet Strategi Pemasaran Tahun 2000, Budidaya danPengolahan*. Panebar Swadaya. Jakarta.
- Rotinsulu, Jeannie Connie, "Implementasi Sistem Perdagangan dan Investasi yang Berwawasan Lingkungan", Manado, 2000.
- Sumarmadji. Thomas Wijaya. Sekar Woelan, MP. Mudji Lasminingsih, MS.Lokarya *Perumusan Nasional Tanaman Karet 2009-2010*.
- Sidik, Machfud, "Implementasi UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan.
- Thahar Nasrul. 2000. *Petani Karet Terbelenggu Kemiskinan*. Harian Kompas, 25 Juli 2000, p.26, Jakarta.
- Wahab, S. 2008. *Manajemen Kepariwisata dan Industri*". Penerbit PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Undang-undang:

Peraturan Perundang-undangan Republik Indinesi No. 9 Tahun 2005.
Menteri Kehakiman Republik Serikat pada tanggal 24 Juli 1950 dengan nomor J.A 5/23/18 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Padang dengan nomor 26/1051/v pada tanggal 1 Maret 1951.

Artikel

Data. Artikel Kebijakan Imdustri Nasional dalam Bidang Pertanian Provinsi Sumatera Utara. 2010.
Data Lapangan. *Hasil Pemantauan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu*, Tahun 2009.